



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
2021**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

**NOMOR : 910 / 2857
NOMOR : 170 / DPRD / 2171
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : MUKTI AGUNG WIBOWO
Jabatan : Bupati Pemalang
Alamat Kantor : Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : TATANG KIRANA
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Pemalang
Alamat Kantor : Jalan Surohadikusumo Nomor 3 Pemalang
- b. Nama : SUBUR MUSHOLEH
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pemalang
Alamat Kantor : Jalan Surohadikusumo Nomor 3 Pemalang
- c. Nama : KHODORI
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pemalang
Alamat Kantor : Jalan Surohadikusumo Nomor 3 Pemalang
- d. Nama : H.M. ROIS FAISAL MS
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pemalang
Alamat Kantor : Jalan Surohadikusumo Nomor 3 Pemalang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Pemalang, 8 September 2021

BUPATI PEMALANG

Selaku,
PIHAK PERTAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Selaku,
PIHAK KEDUA

MUKTI AGUNG WIBOWO

TATANG KIRANA

SUBUR MUSHOLEH

KHODORI

H.M. ROIS FAISAL MS

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021

Nomor : 910 / 2857

Nomor : 170 / DPRD / 2171

Tanggal : 8 September 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 sebagai dokumen pelaksanaan keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dan DPRD Kabupaten Pemalang.

Proses penetapan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 tersebut, sebelumnya didahului dengan penyiapan Rancangan APBD berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang disusun Pemerintah Kabupaten Pemalang dan DPRD Kabupaten Pemalang melalui Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan DPRD Kabupaten Pemalang. Nota Kesepakatan tersebut adalah :

1. Nota Kesepakatan Nomor 900/3395 dan Nomor 170/2845 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.
2. Nota Kesepakatan Nomor 900/3394 dan Nomor 170/2846 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran berjalan, dimungkinkan perkembangan dan perubahan keadaan tersebut mengharuskan dilakukan Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) seperti dinamika kondisi dan perkembangan ekonomi global, nasional maupun regional dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan sehingga perlu

penyesuaian, serta hal-hal yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan antar jenis belanja.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, disebutkan bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Kemudian dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD disajikan secara lengkap penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya, program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas dan diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan, capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai dan capaian target kinerja program kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Mendasarkan pada pertimbangan bahwa pada tahun 2021 terdapat beberapa kegiatan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi melalui DAK, Dana Insentif Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan DBHCHT, adanya kebijakan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi yang bersifat strategis, dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional; kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan pencapaian kinerja pelayanan; pelampauan target dari proyeksi penerimaan daerah; adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; adanya keharusan penggunaan saldo anggaran lebih tahun lalu,

maka dipandang perlu dilakukan Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.

Berkaitan dengan ketentuan perundangan-undangan di atas, maka dalam rangka menyiapkan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Pemalang dan DPRD Kabupaten Pemalang menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021. Walaupun pada tahun 2021 mengharuskan adanya perubahan anggaran dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 hanya dapat dilakukan satu kali. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) hanya dapat dilakukan satu (1) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Adapun Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 bila ditinjau secara substansi, maka Perubahan APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tertentu yang menjadi beban daerah.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah.

Apabila ditinjau secara materi maka Perubahan Kebijakan Umum APBD diupayakan dapat memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan Pemerintah Daerah dan memudahkan penyajian serta meningkatkan kredibilitas statistik keuangan Pemerintah Daerah.

Secara regulasi, Perubahan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam Perubahan APBD yang akan dibahas menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) agar seluruh kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan menjadi tepat

sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu. Dalam kerangka perencanaan pembangunan, hal ini dilakukan agar kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat berjalan efektif dan efisien.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021

Perubahan Kebijakan Umum APBD pada dasarnya merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam sistem anggaran kinerja, Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 mempunyai cakupan 2 (dua) fungsi yakni perencanaan dan pengendalian. Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 dalam hal ini menjadi :

1. Pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD;
2. Dasar penilaian kinerja keuangan daerah dalam kurun waktu perubahan anggaran.

Dalam hal fungsi sebagai pedoman penyusunan rancangan Perubahan APBD, maka Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran.

Perubahan Kebijakan Umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap urusan kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Komponen pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi Urusan-urusan yang berpedoman pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga peraturan turunannya.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dengan tujuan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran. Sedangkan tingkat

pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran pada dasarnya merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.

1.3. Dasar Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan-KU APBD Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pematang masih dalam pengaruh oleh situasi dan kondisi ekonomi Jawa Tengah dan Nasional. Kondisi perekonomian nasional saat ini sangat dipengaruhi oleh pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Covid-19 yang oleh World Health Organisation (WHO) dinyatakan sebagai pandemi global telah memukul perekonomian seluruh negara, termasuk Indonesia. Dampak ekonomi yang diakibatkan oleh peningkatan penyebaran Covid-19 bisa dirasakan, mulai dari fenomena panic buying, terjun bebasnya indeks harga saham, terdepresiasinya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD), lesunya kegiatan industri pengolahan (manufaktur), dan pada akhirnya berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Imbas peningkatan penyebaran Covid-19 pada kegiatan perekonomian dapat dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi pandemi Covid-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi serta peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global (global value chain).

Dari sisi konsumsi, pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran Covid-19 secara otomatis akan berubah. Masyarakat akan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan konsumsi pada barang-barang kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi terjadinya pembatasan pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat mahalnya biaya transportasi dan logistik barang.

Sementara itu, dari sisi produksi, beberapa sektor utama di Indonesia juga akan terdampak akibat penyebaran Covid-19, khususnya industri pengolahan (manufaktur). Kontribusi sektor ini cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia (19-20 persen) dan produk yang berasal dari industri pengolahan juga menyumbang secara signifikan terhadap total ekspor Indonesia, yaitu di atas 70 persen. Kinerja industri manufaktur di Indonesia kemungkinan akan melambat seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19 ini.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 selama masih adanya pandemi Covid-19 di tingkat Nasional minus sebesar -2,07 %. Sektor strategis perekonomian Indonesia yang masih rentan terhadap pandemic Covid-19 antara lain adalah Pariwisata (termasuk hotel, restoran, dan transportasi. Terhentinya aktivitas kuliner dan wisata berdampak pada 12,7 juta tenaga kerja. Pada sektor perdagangan terdapat potensi penurunan 30% output yang didominasi oleh ritel informal dan UMKM berdampak pada 19,9 juta tenaga kerja. Pada sektor manufaktur terutama garmen, alas kaki, otomotif dan elektronik, guncangan permintaan pada ekspor dan barang mewah mengancam PHK lebih dari 8 juta pekerja. Sementara itu pada sektor pertanian (pangan dan perkebunan), pembatasan aktivitas mengancam risiko suplai pangan dan berdampak pada 29,5% total tenaga kerja nasional.

Kondisi ini merupakan dampak pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Indonesia. Hampir semua Lapangan Usaha mengalami kontraksi Pertumbuhan Ekonomi. Kontraksi tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04% disusul Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman sebesar 10,22% dan Jasa Perusahaan sebesar 7,02%. Untuk Lapangan Usaha yang masih bertahan dengan pertumbuhan positif adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,60%, Informasi dan Komunikasi sebesar 10,58% dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,94%. Pandemi Covid-19 sangat memukul sektor Lapangan Usaha terkait pelayanan publik. Hal ini dikarenakan lapangan usaha terkait pelayanan publik sangat rentan dalam penyebaran Covid-19 yang hanya melalui interaksi personal dan melalui udara. Berbeda dengan lapangan usaha yang mengalami kontraksi, lapangan usaha pada sektor kesehatan, informasi komunikasi dan lingkungan mengalami pertumbuhan positif. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi masyarakat fokus pada menjaga kesehatan dan imunitas tubuh untuk mencegah penularan Covid-19. Untuk mencegah penyebaran maka lapangan usaha sektor lingkungan juga mengikuti pertumbuhan sektor kesehatan yang positif. Sektor informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan positif karena dampak dibatasinya interaksi fisik mengakibatkan masyarakat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan interaksi jarak jauh seperti rapat, webinar, belajar daring dan sebagainya. Gambaran perekonomian Nasional akibat dampak Covid-19 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.1. Proyeksi Perekonomian Nasional Akibat Pandemi Covid-19

No	Item	Tahun 2020
1.	Pertumbuhan Ekonomi	-2,07%
2.	Nilai tukar rupiah	Rp. 14.525
3.	Inflasi (%)	1,96%
4.	APBN 2020	Pendapatan Rp. 2.233,2 T Belanja Rp. 2.540,4 T Defisit Rp. 307,2
5.	Kemiskinan	10,19%
6.	Pengangguran	6 – 7

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 tumbuh melemah dan mengalami kontraksi/pertumbuhan negatif sebesar 2,65%. Kondisi ini merupakan kondisi pertama kali yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah setelah satu dasawarsa mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Adapun sektor yang paling terdampak adalah pariwisata, industri, investasi dan perdagangan. Di sektor pariwisata, penurunan jumlah wisatawan mancanegara terjadi karena pembatalan penerbangan ataupun kebijakan pemerintah untuk membatasi warga asing masuk ke Indonesia. Sementara persoalan kesulitan dalam penyediaan stok bahan baku tekstil, elektronik dan furniture serta beban biaya operasional yang cukup tinggi dalam proses produksi menjadi masalah di sektor industri. Pada awal April 2020 tercatat 191 perusahaan di Jawa Tengah yang terdampak Covid-19. Akibatnya ada sekitar 24.240 pekerjanya di-PHK atau dirumahkan. Kemiskinan Jawa Tengah pada tahun 2019 yang tercatat sebesar 10,8% diproyeksikan tahun 2020 naik 2,61% menjadi sebesar 13,41% sebagai akibat Covid-19. Jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dari 3.679.400 orang di 2019 menjadi 4.586.691 orang di tahun 2020, atau naik sejumlah 907.291 orang. Kontribusi lapangan usaha PDRB

yang diharapkan tumbuh dan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yaitu Jasa lainnya (22,04%); Penyediaan Akomodasi Makan Minum (15,42%); dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (12,60%). Lapangan usaha lain yang diperkirakan juga akan berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021 adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (7,50%) Jasa Pendidikan (6,60%), serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Adapun di Kabupaten Pemalang, penyebaran *Covid-19* berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan melemah dari 5,8% di tahun 2019 menjadi sebesar 2,79% di tahun 2020. Sektor yang paling terdampak antara lain pariwisata, industri, perdagangan (pedangan kecil dan UMKM). Penyebaran *Covid-19* ini menyebabkan lumpuhnya sektor pariwisata beserta pendukungnya yang meliputi tempat wisata yang tidak ada aktivitasnya sebanyak 6 (enam) obyek wisata, tenaga kerja yang di-PHK sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang, biro wisata yang tidak beraktivitas sebanyak 15 (lima belas) biro wisata, jumlah pedagang yang tidak beraktivitas di lokasi wisata sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) orang, menurunnya okupansi hotel sebanyak 9 (sembilan) unit dan sebagian besar restoran/rumah makan yang ada. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pemasukan secara signifikan dari sektor pariwisata dan jasa lainnya yang selama ini mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada sektor industri, dampak dari *Covid-19* di Kabupaten Pemalang terlihat pada ditutupnya 6 perusahaan dengan jumlah pekerja yang dirumahkan sebanyak 2.735 orang.

Pada kemiskinan, pandemi *Covid-19* berdampak pada meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Pemalang dari 15,41% di tahun 2019 dan naik 0,61% menjadi 16,02% di tahun 2020. Selain itu angka tingkat pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 8.461.000,- dibandingkan dengan capaian di tahun 2019, dan capaian tahun 2020 tersebut tidak sesuai target yang ditetapkan. Dari sisi jumlah, maka jumlah penduduk miskin naik dari 200.700 orang menjadi 227.994 orang, atau bertambah sebanyak 27.294 orang. Perkembangan situasi dan kondisi akibat *Covid-19* tersebut mengakibatkan meningkatnya angka kriminalitas yang meliputi 9 (Sembilan) kasus pencurian berat, 9 (Sembilan) kasus curanmor, 3 (tiga) kasus narkoba, 1 (satu) kasus pembunuhan dan 9 (Sembilan) kasus penipuan. Dampak dari pandemi *Covid-19* yang paling dirasa adalah meningkatnya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Pemalang di tahun 2020 sebesar 7,64%. Angka tersebut melonjak cukup tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran terbuka Kabupaten Pemalang tahun 2019.

Dengan memperhatikan dinamika situasi dan kondisi perekonomian Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang sebagaimana di atas, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2021 difokuskan pada ***Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Jaring Pengaman Sosial yang Didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas***, dengan prioritas meliputi percepatan recovery ekonomi dan UMKM, penanggulangan kemiskinan secara terpadu, membangkitkan sektor pariwisata, peningkatan pembangunan pertanian yang diarahkan untuk menjaga stabilitas pangan lokal, peningkatan sarana prasarana dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

2.1.1. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang tahun 2020 mengalami kontraksi hingga minus -0,66% dibandingkan selama rentang 4 tahun sebelumnya, ekonomi Kabupaten Pemalang tumbuh sekitar 5,43% - 5,80% dari tahun 2016 - 2019.

Tiga sektor yang dominan membentuk struktur ekonomi Kabupaten Pemalang adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (23,04%), sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan besar dan eceran (20,99%), reparasi mobil dan sepeda motor (17,08%). Dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang tahun 2019, tiga sektor yang memiliki kontribusi terbesar adalah sektor informasi dan komunikasi (12,28%), diikuti sektor jasa perusahaan (10,54%) dan sektor jasa lainnya (9,61%). Adapun sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh hanya 1,31%, sektor industri pengolahan 7,83% serta sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 7,11%.

Melalui upaya pemulihan (recovery) perekonomian akibat dampak Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang salah satunya dengan refocusing program dan kegiatan serta rasionalisasi dan realokasi anggaran, diharapkan ekonomi Kabupaten Pemalang tahun 2021 dapat meningkat dibandingkan kondisi ekonomi pada saat wabah Covid-19. Demikian halnya dengan kemiskinan yang bertambah sebagai imbas Covid-19, dengan intervensi program seperti Bantuan Langsung Tunai dan pemberdayaan usaha mikro kecil diharapkan dapat dikendalikan.

Tabel 2.1.2. Target Indikator Ekonomi Kabupaten Pemalang

No	Indikator	Tahun 2020	Target Tahun 2021
1.	Pertumbuhan ekonomi	-0,66%	2,6% - 3,5%
2.	Laju Inflasi	2,36%	3% - 4,5%
3.	PDRB per Kapita	Rp. 12.332.137,76	Rp. 15.156.018,76
4.	Persentase Penduduk Miskin	16,02%	16,96%
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,647%	8,04%
6.	Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	Rp.745.604.689.677	Rp. 749.604.689.677,-

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis keuangan daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis keuangan daerah mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Bagi Hasil, DAU, DAK, DID, Dana

Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam era otonomi daerah, PAD diharapkan menjadi pendorong utama bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemandirian daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat ke daerah. Peningkatan PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan publik (*public service function*), maupun pembangunan (*development function*). Kondisi PAD Kabupaten Pemalang. Secara umum gambaran pendapatan Kabupaten Pemalang sebagaimana Kabupaten/Kota lain ditandai dengan sumber pendapatan daerah sampai dengan saat ini dominan berasal dari dana Transfer Pemerintah Pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU). Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini terdapat penurunan pendapatan setelah APBD Tahun 2021 ditetapkan, peningkatan terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer mengalami penurunan. Pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Hal tersebut secara normatif akan mempengaruhi total pendapatan dibandingkan dengan pada saat penetapan APBD. Atas gambaran tersebut maka dalam menentukan kebijakan pendapatan daerah perlu mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat di bidang keuangan/fiskal.

Sebagai konsekuensi atas terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana secara substansi ada penataan ulang dan pembatasan atas beberapa obyek pendapatan di daerah, maka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilaksanakan dengan semakin diintensifikannya pemungutan pajak dan retribusi yang ada, namun diupayakan tidak menimbulkan gejolak pada perekonomian daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, upaya peningkatan PAD dilakukan dengan upaya-upaya penyehatan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan daerah, serta menjalin kerja sama dengan mitra usaha dalam pengembangan potensi daerah. Guna meningkatkan laba usaha, BUMD harus melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatannya dan melakukan efisiensi biaya. Untuk dapat mencapai hal tersebut harus dilakukan revitalisasi terhadap BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pemalang. Revitalisasi dapat mengakibatkan BUMD memperluas atau bahkan menambah jenis usahanya. Namun harus diperhatikan bahwa usaha yang dijalankan Pemerintah Daerah melalui BUMD adalah usaha-usaha yang bersifat rintisan yang biasanya kurang diminati oleh masyarakat pada umumnya karena usaha tersebut memiliki risiko yang tinggi, membutuhkan modal yang besar, dan merupakan usaha-usaha inovatif. Kemudian untuk PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, selain dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi juga perlu dilakukan kaji ulang terhadap dasar pengenaan

pajak/retribusi daerah dan mekanisme pemungutan serta mekanisme pengawasannya.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Klasifikasi Belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;
 - e. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keadaan yang mendesak yang meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer, yaitu pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana cadangan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau pemberian pinjaman daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PAPBD)

Penetapan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pemalang tahun 2021 harus memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi baik lokal, nasional, maupun internasional. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN 2021 yang mempengaruhi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang diantaranya adalah :

Pertama, harga minyak mentah dunia diperkirakan masih tetap tinggi, diasumsikan sekitar 45 dolar AS per barel. Pada kisaran harga tersebut diprediksi Pemerintah tidak akan memberikan tambahan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini disebabkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang mengalami kontraksi sebesar 5,32% yang merupakan dampak pandemi Covid-19. Akibat yang dapat terjadi adalah meningkatnya penggunaan BBM di dalam negeri yang diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya produksi dan konsumsi.

Kedua, selain BBM, tarif dasar listrik yang masih cukup tinggi untuk mempengaruhi kondisi perekonomian. Karena dengan meningkatnya harga BBM maka akan memicu kenaikan beberapa harga barang atau komoditas, seperti pengangkutan, pengeluaran rumah tangga dan harga barang konsumsi.

Ketiga, nilai tukar rupiah diasumsikan berada pada kisaran 14.600,00 per dolar AS, sedangkan tingkat suku bunga SBN sepuluh bulan sebesar 7,29%. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong sektor riil untuk lebih berperan dalam pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kemampuan ekonomi yang akan memperluas lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Keempat, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 4,5 – 5,5 %. Angka tersebut merupakan upaya optimis pemerintah pusat dalam menahan dampak pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih dirasakan diseluruh wilayah Indonesia..

Kelima, berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan diharapkan terkait dengan prioritas untuk menahan dampak pandemi Covid-19 dengan pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

3.1.1. Laju inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi dapat dibedakan dalam tiga golongan, yaitu inflasi merayap, inflasi sederhana (moderate) dan hiperinflasi.

Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Biasanya tidak melebihi 2 (dua) atau 3 (tiga) persen setahun. Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Di negara-negara berkembang adakalanya tingkat inflasi tidak mudah dikendalikan. Negara-negara tersebut tidak mengalami hiperinflasi, akan tetapi juga tidak mampu menurunkan inflasi pada tingkat yang sangat rendah. Secara rata-rata di sebagian negara tingkat inflasi mencapai di antara 5 hingga 10 persen. Inflasi dengan tingkat yang seperti itu digolongkan sebagai inflasi sederhana atau moderate inflation.

Selama kurun waktu 2015-2020, tingkat inflasi di Kabupaten Pematang Jaya berkisar antara 3–4,50 persen. Oleh karena itu inflasi di Kabupaten Pematang Jaya dikategorikan sebagai *moderate inflation*. Bagi individu atau masyarakat, inflasi menimbulkan efek-efek negatif sebagai berikut:

- Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap;
- Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang;
- Memperburuk pembagian kekayaan. Inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik-pemilik harta tetap akan menjadi semakin tidak merata.

Memperhatikan dampak inflasi tersebut, meski masuk dalam kategori moderate, pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan laju inflasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Laju inflasi Kabupaten Pematang Jaya cukup fluktuatif, dimana inflasi tertinggi terjadi di tahun 2014 sebesar 7,38 persen. Tahun berikutnya terus menurun hingga di tahun 2020 tingkat inflasi mencapai titik terendah selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 2,36 persen.

3.1.2. Pertumbuhan PDRB

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan PDRB. Hal tersebut disebabkan karena selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh pada perekonomian nasional. Krisis finansial global atau penerapan perdagangan bebas merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Dengan adanya perubahan tahun dasar PDRB, maka jumlah

sektornya menjadi lebih banyak menjadi 17 (tujuh belas), dari tahun-tahun sebelumnya hanya sembilan sektor.

Perkembangan Produk Domestik Regional Domestik (PDRB) Kabupaten Pemalang dalam tahun 2020 terakhir selalu meningkat, seperti pada gambar di bawah ini.

Tabel 3.1. PDRB Kabupaten Pemalang Atas Dasar Harga Konstan

No	Sektor	Tahun 2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,11
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,76
3.	Industri Pengolahan	-1,26
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,95
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,29
6.	Konstruksi	-3,51
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,49
8.	Transportasi dan Pergudangan	-31,80
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,85
10.	Informasi dan Komunikasi	17,02
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,09
12.	Real Estate	0,06
13.	Jasa Perusahaan	-8,84
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,21
15.	Jasa Pendidikan	-0,05
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,92
17.	Jasa lainnya	-7,40
PDRB (Domestik Regional Bruto)		-0,66

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang 2021

Mempertimbangkan kondisi tersebut, dengan asumsi tidak terjadi perubahan situasi dan kondisi ekonomi makro dan mikro daerah yang signifikan, maka target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang diperkirakan akan terus positif dan mengalami peningkatan.

3.1.3. Lain-lain Asumsi

Kondisi internal Kabupaten Pemalang yang diperkirakan berpengaruh terhadap kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pemalang antara lain sebagai berikut :

Pertama, alokasi beberapa rekening belanja yang saat ini belum proporsional, hal ini mengakibatkan proporsi untuk belanja pembangunan belum optimal.

Kedua, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, kebijakan ini berdampak pada naiknya Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa.

Ketiga, sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kelembagaan dan aparatur. Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah evaluasi dalam tata hubungan, tata laksana, standar prosedur operasional dan standar pelayanan minimal dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Keempat, tahun 2021 adalah tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, untuk itu perlu penekanan dan penegasan terhadap pencapaian dan pemantapan pencapaian kinerja dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan.

Kelima, pembangunan infrastruktur dan stabilitas politik mempengaruhi kuatnya keyakinan pelaku ekonomi terhadap kondusifnya kondisi Kabupaten Pemalang untuk menanamkan investasi. Karena itu, agar terjadi peningkatan investasi baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), anggaran untuk peningkatan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan.

Keenam, pada tahun 2021, diasumsikan pertumbuhan perekonomian akan meningkat, perkiraan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan positif kondisi perekonomian Kabupaten Pemalang sampai dengan tahun 2019 serta berbagai faktor pendukung yang mempengaruhi kondisi ke depan, dengan didukung oleh koordinasi dari berbagai lembaga terkait pada tataran kebijakan maupun implementasi serta peran aktif pelaku ekonomi untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang.

Ketujuh, kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pemalang secara simultan terus diarahkan pada peningkatan indikator komposit pembangunan yaitu IPM yang masih cukup rendah. Sumberdaya pembangunan diarahkan pada penguatan indikator-indikator yang menjadi indikator pengampu IPM yaitu angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, usia harapan hidup dan pengeluaran per kapita.

Kedelapan, dengan mempertimbangkan kondisi daerah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 2,6 – 3,5 persen atau lebih tinggi dari tahun 2020.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yaitu dapat berupa adanya dinamisasi kondisi dan perkembangan makro ekonomi global, nasional, regional atau juga terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Perubahan APBD dapat juga dilakukan karena keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa.

Selanjutnya masih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, disebutkan bahwa seluruh dasar yang melatarbelakangi Perubahan APBD tersebut disajikan secara lengkap penjelasan perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan, dan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditambah atau dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai atau melampaui dari asumsi yang ada.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini, faktor-faktor yang mendasari dilakukannya perubahan yaitu adanya asumsi dasar Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang meliputi :

1. Dinamika kondisi dan perkembangan makro ekonomi nasional yang menyebabkan perubahan alokasi dana transfer bagi daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Perubahan alokasi belanja dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan setelah penetapan APBD;
4. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat maupun daerah yang berpengaruh pada kebijakan keuangan daerah; dan
5. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
6. Pandemi Covid-19 yang masih terjadi berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah dan penundaan kegiatan fisik.

Penjelasan atas alasan di atas dapat dibagi ke dalam kondisi nasional dan regional sebagai berikut:

Pertama, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang disebabkan oleh adanya dinamisasi kondisi dan perkembangan makro ekonomi nasional sehingga berpengaruh pada proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA yaitu perubahan asumsi makro ekonomi nasional yang tertuang dalam APBN Tahun 2021;

Kinerja perekonomian nasional pada hakekatnya merupakan integrasi dari situasi dan kondisi perekonomian di daerah. Ekonomi nasional saat ini melemah disebabkan terdapat kontraksi akibat krisis dunia yang berkepanjangan. Bahkan pada kuartal ke dua tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka minus 5,32% secara year on year. Hal ini dapat memburuk menjadi krisis ekonomi. Saat ini terdapat kelesuan ekspor sehingga mengurangi penerimaan devisa negara. Adapun perdagangan di dalam negeri juga mengalami penurunan yang menyebabkan penurunan pendapatan negara.

Pada APBN Tahun 2021 telah ditetapkan asumsi-asumsi, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3%, nilai tukar rupiah adalah Rp.14.600,00/dolar AS, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan rata-rata sebesar 5,4%, inflasi 3,1% dan harga minyak mentah Indonesia sebesar USD 45 dolar/barel. Asumsi-asumsi sebagaimana APBN Tahun 2021 tersebut akan sangat mempengaruhi ekonomi regional dan lokal pada pemerintahan yang akan datang, namun kuncinya adalah bagaimana pemerintah bisa menarik modal, meningkatkan ekspor dan investasi.

Beberapa variabel asumsi dasar ekonomi makro yang berdampak mengurangi defisit atau menambah surplus terhadap postur APBN tahun 2021 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, kenaikan inflasi, peningkatan *Indonesia Crude Price* (ICP), serta kenaikan *lifting* minyak dan gas bumi. Peningkatan pada asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan berdampak langsung pada kenaikan pendapatan negara, terutama pada penerimaan perpajakan dan PNBPN, dan berdampak tidak langsung terhadap kenaikan anggaran transfer ke daerah, terutama Dana Bagi Hasil (DBH). Kenaikan anggaran transfer ke daerah tersebut akan menyebabkan peningkatan belanja negara yang harus diikuti dengan peningkatan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Sesuai perhitungan analisis sensitivitas, meningkatnya besaran asumsi dasar ekonomi makro tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan negara yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan belanja negara, sehingga secara total peningkatan tersebut akan berdampak pada pengurangan defisit anggaran.

Sebaliknya variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan menambah defisit anggaran adalah kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan dan fluktuasi nilai tukar rupiah per dolar AS. Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi belanja negara terutama pembayaran bunga utang sehingga akan

menambah defisit RAPBNP. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berdampak pada fluktuasi pendapatan negara maupun belanja negara.

Perubahan asumsi makro ekonomi nasional tersebut, berpengaruh pada penyesuaian APBN Tahun 2021 baik pada pos pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Selanjutnya pada pos belanja tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh dalam penambahan dan pengurangan alokasi anggaran ke provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya Kabupaten Pematang Jaya yaitu :

1. Pengurangan alokasi dana transfer secara umum, khususnya karena pengurangan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU);
2. Penambahan alokasi dana transfer pada alokasi bagi hasil pajak dan bukan pajak, tetapi jumlahnya belum mampu menutup pengurangan alokasi DAU;

Selain itu, dengan kondisi perekonomian daerah yang membaik berpengaruh pada kenaikan target pendapatan baik yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi maupun yang bersumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kedua, perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang disebabkan oleh adanya perubahan alokasi belanja dan pergeseran dalam refocussing anggaran yang dilakukan setelah penetapan APBD Kabupaten Pematang Jaya.

Ketiga, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang disebabkan oleh adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Hal ini sejalan dengan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2020 yang salah satu unsurnya menetapkan besaran SiLPA pada tahun 2020. SiLPA merupakan bagian dari pos Pembiayaan yaitu pada Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dapat berfungsi sebagai stimulasi mengatasi surplus/defisit dari kapasitas anggaran. Pada kondisi APBD mengalami defisit maka penerimaan pembiayaan yang salah satu komponennya bersumber dari SiLPA dapat menjadi penyeimbang kapasitas anggaran dengan mendasarkan pada pengeluaran pembiayaan.

Keempat, Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini meningkatkan defisit APBN dan APBD. Kondisi ini mengakibatkan kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan refocussing anggaran seluruh sektor dan APBD. Dampak dari kebijakan refocussing tersebut pemerintah daerah harus melakukan rasionalisasi APBD.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KU APBD) merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD). Oleh karena itu, penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk (1) Pemulihan ekonomi dengan dukungan pada pengembangan potensi unggulan daerah, (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, (3) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, (4) Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup, dan (5) Keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan serta mewujudkan agenda pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka Perubahan KU-APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang telah disesuaikan dengan substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun esensi dari Perubahan KU-APBD Tahun 2021 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang mengambil tahun ketiga pelaksanaan, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagai rencana pembangunan tahunan. Hal ini termasuk dalam tataran perencanaan pembangunan yang secara garis lurus harus ada ketersambungan dari tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pemalang.

Perubahan KU-APBD Tahun Anggaran 2021 memuat kebijakan anggaran dan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pemalang yang bersumber dari pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan perimbangan keuangan dari pemerintah pusat serta sumber-sumber lainnya yang sah.

Kebijakan anggaran tersebut terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah merupakan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai pelaksanaan pembangunan di tahun 2021. Selain kebijakan anggaran, dimuat juga kebijakan-kebijakan pembangunan

dengan memperhatikan kondisi, tantangan, masalah dan isu strategis yang berkembang, sehingga keluarlah prioritas-prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan di tahun 2021 untuk menjawab permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Pemalang. Berikut ini disampaikan uraian kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2021.

4.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain.

Meningkatnya kebutuhan belanja Pemerintah Daerah seiring dengan bertambah luasnya kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menuntut peningkatan penerimaan daerah. Pada sisi lain ketergantungan daerah terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat pada umumnya sangat tinggi padahal kemampuan keuangan pemerintah pusat semakin terbatas.

Guna mengatasi permasalahan tersebut upaya peningkatan kemandirian daerah haruslah berjalan seiring dengan implementasi otonomi daerah melalui peningkatan penerimaan dari sisi PAD. Sampai saat ini upaya peningkatan kemandirian daerah pada bidang fiskal masih terkendala beberapa hal yaitu :

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*);
2. Kualitas pelayanan publik yang masih memerlukan investasi yang tidak kecil dalam pendanaan;
3. Masih adanya beberapa kementerian/lembaga maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mensyaratkan adanya dana pendampingan bagi Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bantuan Pemerintah Provinsi.

Secara umum gambaran pendapatan Kabupaten Pemalang sebagaimana Kabupaten/Kota lain ditandai dengan sumber pendapatan daerah sampai dengan saat ini dominan berasal dari dana perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini terdapat penurunan pendapatan setelah APBD Tahun 2021 ditetapkan, penurunan terjadi pada komponen Pendapatan Transfer. Hal tersebut secara normatif akan mempengaruhi total pendapatan dibandingkan dengan pada saat penetapan APBD. Atas gambaran tersebut maka dalam menentukan kebijakan pendapatan daerah perlu mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat di bidang keuangan/fiskal.

Sebagai konsekuensi atas terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana secara substansi ada penataan ulang dan pembatasan atas beberapa obyek pendapatan di daerah, maka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilaksanakan dengan semakin diintensifikannya pemungutan pajak dan retribusi yang ada, namun diupayakan tidak menimbulkan gejolak pada perekonomian daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, upaya peningkatan PAD dilakukan dengan upaya-upaya penyehatan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan daerah, serta menjalin kerja sama dengan mitra usaha dalam pengembangan potensi daerah.

Guna meningkatkan laba usaha, BUMD harus melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatannya dan melakukan efisiensi biaya. Untuk dapat mencapai hal tersebut harus dilakukan revitalisasi terhadap BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pemalang. Revitalisasi dapat mengakibatkan BUMD memperluas atau bahkan menambah jenis usahanya. Namun harus diperhatikan bahwa usaha yang dijalankan Pemerintah Daerah melalui BUMD adalah usaha-usaha yang bersifat rintisan yang biasanya kurang diminati oleh masyarakat pada umumnya karena usaha tersebut memiliki risiko yang tinggi, membutuhkan modal yang besar, dan merupakan usaha-usaha inovatif. Kemudian untuk PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, selain dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi juga perlu dilakukan kaji ulang terhadap dasar pengenaan pajak/retribusi daerah dan mekanisme pemungutan serta mekanisme pengawasannya.

Pada APBD Tahun Anggaran 2021, komponen Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.548.177.015.000,00 dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 256.170.942.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.128.303.773.000,00 serta bersumber dari Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu sebesar Rp. 163.702.300.000,00.

Adapun dalam Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.2.567.756.164.000,00 atau naik sebesar Rp. 19.579.149.000,00 dibanding sebelum perubahan. Target pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini diperoleh dari peningkatan PAD menjadi Rp.301.440.542.000,00, Pendapatan Transfer turun menjadi Rp. 2.102.613.322.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah masih tetap sebesar Rp.163.702.300.000,00.

Perubahan kebijakan pendapatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini disebabkan perubahan asumsi dasar Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 yang berpengaruh pada proyeksi pendapatan

4.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, yakni kebijakan alokasi anggaran untuk membiayai/membelanjai semua kegiatan Pemerintah Daerah. Penyusunan belanja daerah akan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini, belanja daerah terutama diarahkan untuk menjaga pelayanan publik dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Selain itu dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 juga diarahkan untuk mempertahankan layanan infrastruktur dasar, kesehatan dan perekonomian.

Adapun Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini sebesar Rp. 2.734.480.526.000,00 atau turun sebesar Rp. 102.349.209.000,00. Besaran penurunan belanja tersebut terutama karena adanya penurunan pada Belanja :

- a. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 10.131.476.835;
- b. Belanja Hibah sebesar Rp. 30.294.335.624;
- c. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 7.023.536.000;
- d. Belanja Modal sebesar Rp. 76.588.639.409;
- e. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 6.500.000.000;
- f. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 6.800.000.000.

Sedangkan besaran peningkatan belanja, antara lain :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 33.920.453.868;
- b. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 1.068.325.000.

4.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Rancangan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2021, secara langsung terkait dengan selisih antara rancangan target pendapatan dan target belanja yang mengarah pada defisit anggaran yang direncanakan.

Penerimaan pembiayaan daerah secara umum masih berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 123.924.362.000,00 yang didasarkan pada LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2020. SiLPA definitif Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 123.924.362.000,00 tersebut lebih kecil dibandingkan SiLPA Tahun Anggaran 2020 yang diestimasikan dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 306.652.720.000,00 atau berkurang sebesar Rp 182.728.358.000,00. Defisit SILPA tahun berkenaan 2021 yang terjadi akibat lebih besarnya estimasi SiLPA Tahun Anggaran 2020, antara lain menyebabkan harus dilakukan pinjaman daerah untuk menutup defisit SILPA tahun berkenaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 50.000.000.000,00 sehingga penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp 173.924.362.000,00 atau berkurang sebesar Rp 132.728.358.000,00 dibandingkan penerimaan pembiayaan pada APBD Induk sebesar Rp 306.652.720.000,00.

Pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 7.200.00.000,00 atau berkurang sebesar Rp 10.800.000.000,00 dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan pada APBD Induk sebesar Rp 18.000.000.000,00 yang direncanakan untuk penyertaan modal kepada BUMD yaitu PT. PDAM Tirta Mulia sebesar Rp.6.000.000.000,00; PD. Aneka Usaha sebesar Rp. 1.000.000.000,00; dan PT.LKM BKD sebesar Rp. 200.000.000,00.

Secara keseluruhan proyeksi kapasitas Perubahan APBD Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2021, dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1.

Proyeksi Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021

Uraian	Penetapan APBD TA 2021	Rancangan Perubahan APBD TA 2021	Bertambah (Berkurang)
1. PENDAPATAN	2.548.177.015.000	2.567.756.164.000	19.579.149.000
a. Pendapatan Asli Daerah	256.170.942.000	301.440.542.000	45.269.600.000
- Pajak Daerah	70.600.000.000	80.691.200.000	10.091.200.000
- Retribusi Daerah	32.920.727.000	33.512.776.000	592.049.000
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.181.115.000	22.500.842.000	9.319.727.000
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	139.469.100.000	164.735.724.000	25.266.624.000
b. Pendapatan Transfer	2.128.303.773.000	2.102.613.322.000	(25.690.451.000)
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.954.431.524.000	1.911.058.169.000	(43.373.355.000)
- Pendapatan Transfer Antar Daerah	173.872.249.000	191.555.153.000	17.682.904.000
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	163.702.300.000	163.702.300.000	-
- Pendapatan Hibah	6.000.000.000	6.000.000.000	-
- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	157.702.300.000	157.702.300.000	-
2. BELANJA	2.836.829.735.000	2.734.480.526.000	(102.349.209.000)
a. Belanja Operasi	2.012.666.768.926	1.999.137.874.335	(13.528.894.591)
- Belanja Pegawai	1.173.097.050.150	1.207.017.504.018	33.920.453.868
- Belanja Barang dan Jasa	707.856.461.052	697.724.984.217	(10.131.476.835)
- Belanja Hibah	115.134.616.724	84.840.281.100	(30.294.335.624)
- Belanja Bantuan Sosial	16.578.641.000	9.555.105.000	(7.023.536.000)
b. Belanja Modal	299.239.826.074	222.651.186.665	(76.588.639.409)
- Belanja Modal Tanah	14.163.600.000	-	(14.163.600.000)
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.401.486.115	74.933.173.508	(17.468.312.607)
- Belanja Modal Gedung & Bangunan	104.810.717.862	60.230.235.820	(44.580.482.042)
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.281.863.999	73.567.383.639	285.519.640
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.582.158.098	13.920.393.698	(661.764.400)

Uraian	Penetapan APBD TA 2021	Rancangan Perubahan APBD TA 2021	Bertambah (Berkurang)
c. Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	13.500.000.000	(6.500.000.000)
- Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	13.500.000.000	(6.500.000.000)
d. Belanja Transfer	504.923.140.000	499.391.465.000	(5.531.675.000)
- Belanja Bagi Hasil	10.352.073.000	11.420.398.000	1.068.325.000
- Belanja Bantuan Keuangan	494.571.067.000	487.771.067.000	(6.800.000.000)
Surplus/(Defisit)	(288.652.720.000)	166.724.362.000	121.928.358.000
3. PEMBIAYAAN			
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	306.652.720.000	173.924.362.000	(132.728.358.000)
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	306.652.720.000	123.924.362.000	(182.728.358.000)
- Penerimaan Pinjaman Daerah	-	50.000.000.000	50.000.000.000
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
b. Pengeluaran Pembiayaan	18.000.000.000	7.200.000.000	(10.800.000.000)
- Penyertaan Modal Daerah	18.000.000.000	7.200.000.000	(10.800.000.000)
Pembiayaan Netto	288.652.720.000	166.724.362.000	(121.928.358.000)
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

Sumber: BPKAD, 2021

BAB V

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 ini berisi pedoman dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Perubahan KU-APBD Tahun 2021, memerlukan pengelolaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran yang efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pemalang segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk menjabarkan Perubahan KU-APBD Tahun Anggaran 2021 disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021. Secara bertahap seleksi usulan setiap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan terus ditingkatkan kualitasnya serta disiapkan fasilitas *software* berbasis teknologi informasi secara online untuk memproses usulan program, kegiatan dan sub kegiatan pada setiap SKPD, dan pemetaan lokasi masing-masing sub kegiatan secara spasial.

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ditentukan oleh kerjasama pihak eksekutif dan legislatif dengan melibatkan stakeholder di Kabupaten Pemalang.

Demikian Perubahan KU-APBD Tahun 2021 disusun dan disepakati oleh para pihak sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.